

**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH
BUSTANUL ATHFAL**

No. 64/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK ABA Plosokerep, Bunder Patuk adalah
milik Persyarikatan AISIYIAH
yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Patuk

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 Maret 1978 dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan
Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 64/PW/D/PTK/2004

Daerah No. 64/EDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar
dan Menengah Cabang Patuk

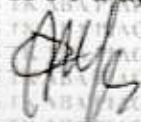
No. 02/PCA/D/XII/2003 tgl. 30 Desember 2003 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharom 1425 H

1 Maret 2004 M

**PIMPINAN WILAYAH AISIYIAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,



(Hj. Sri Nurini Hadjami)

KTAM : 363703

Sekretaris,



(Mugiyem)

KTAM : 626517



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 420 / 092 / Kpts / 2008

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan 'Aisyiyah Cabang Patuk Kabupaten Gunungkidul Nomor : 002 / PCA/II/08, tanggal 12 Maret 2008 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/L.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS / 2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/L.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Ketua Aisyiyah Cabang Patuk Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.

- a. Nama Tamar Kanak-kanak : TK ABA Plosokerep
b. Alamat : Plosokerep, Bunder
Kecamatan Patuk GK
c. Jumlah Kelas : 2 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 27 anak

2007 / 2008

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 15 April 2008



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul

[Signature]
Drs. Kasiyo, MM
NIP. 131283292

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan TK - SD Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang PLB dan Diknas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT TK - SD Kecamatan Patuk.
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan